

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BALAS DENDAM**

**PORNOGRAFI**

**(PUTUSAN NOMOR 275/PID.SUS/2015/PN. JMB DAN**

**PUTUSAN NOMOR 1288/PID.SUS/2017/PN BJM)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD RASYAH DEVA**

**020112818223422**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RASYAH DEVA  
NIM : 02011281823422  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU BALAS DENDAM  
PORNOGRAFI**  
( Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan  
Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM)

Telah Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 07 Desember 2022  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP. 196801211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.S.H., M.S.

NIP. 196801211995121001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Rasyah Deva  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823422  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 19 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang,

2022

Muhammad Rasyah Deva  
02011281823422

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, maka akan berakhir baik pula”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mama dan Papa dan Adik-Adik ku;
2. Seluruh keluarga besar ku;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya yang terhormat;
4. Saudara, Sahabat dan teman-teman ku;

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Balas Dendam Pornografi (Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan- kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan terbaik yang dimiliki penulis serta bimbingan dari kedua dosen pembimbing. Penulis pun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, November 2022



Muhammad Rasyah Deva

02011281823422

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, nasehat maupun motivasi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku pembimbing utama sekaligus juga Ketua Bagian Hukum Pidana yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah, senantiasa memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Kepada Pundak saya bersandar, Mama Dan Papa saya, yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kepada Adik-Adik saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya ;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2. Teori Pemidanaan .....	16
3. Teori Putusan Hakim .....	18
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Analisa Bahan Hukum .....	23
6. Penarikan Kesimpulan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana...</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	26

<b>B. Tinjauan Umum Tentang <i>Revenge Porn</i> .....</b>	29
1. Pengertian <i>Revenge Porn</i> .....	29
2. Bentuk-Bentuk <i>Revenge Porn</i> .....	31
3. Pengaturan Mengenai <i>Revenge Porn</i> .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	38
<b>A. Pertimbangan Hakim Dalam Perbuatan <i>Revenge Porn</i> Dalam Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb Dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM.....</b>	38
1. Pada Putusan Nomor 275/PID.SUS/2015/PN JMB .....	38
2. Pada Putusan Nomor 1288/PID.SUS/2017/PN BJM.....	50
<b>B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Dalam Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb Dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM .....</b>	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	69
<b>A. Kesimpulan .....</b>	69
<b>B. Saran .....</b>	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	71

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 1.1</b>	<b>Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pada Kasus</b>	
	<b>Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) .....</b>	<b>62</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (*Revenge porn*) di Indoneia (Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.JMB dan Putusan Nomor 1288/PID.Sus/2017/PN.BJM) ditulis oleh Muhammad Rasyah Deva dan dilatarbelakangi dengan penyebarluasan konten sensual yang bersifat pribadi ke internet tanpa persetujuan pemilik konten tersebut. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa Pornografi sebagai balas dendam atau *Revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus baru. Kejahatan diatur dalam UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi maupun UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah Apakah pertimbangan hakim dalam pembuatan *revenge porn* dalam Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM? Serta Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana revenge porn dalam Putusan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM? Adapun tujuan penelitian ini ialah menjelaskan pertimbangan hakim serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn* dalam Putusan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM. Dalam memutuskan suatu putusan hakim mendasar pada pasal 183 dan pasal 184 KUHP, yaitu hakim membutuhkan 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti. Dalam kedua putusan tersebut hakim menggunakan teori gabungan yang menitikberatkan dengan mendasarkan pidana pada pembalasan dan perlindungan serta kepentingan masyarakat untuk menjatuhkan pidana.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Revenge Porn*

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121


**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui.**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802211995121

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan campuran dari hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa, hukum agama, serta hukum adat. Sistem hukum Eropa mulai masuk di Indonesia sebagai akibat dari masa kolonial di Indonesia, dimana pada saat itu Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Hukum agama pun merupakan hasil dan bukti dari penyebaran agama yang masuk ke negara Indonesia. Hukum yang asli berasal dari Indonesia ialah hukum adat yang awal mulanya berasal dari masyarakat asli pribumi Indonesia. Hukum adat merupakan prinsip dasar yang berlaku bagi masyarakat pribumi Indonesia, sedangkan hukum Belanda berlaku bagi masyarakat Eropa yang terklarifikasi dalam hukum eropa<sup>1</sup>.

Kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan diberikan langsung oleh KUHAP. Atas dasar inilah aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam rangka penegakan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum antara lain ialah melakukan upaya paksa, dimana upaya paksa ini sering dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) sehingga sering kali melanggar hak asasi tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat benturan antara upaya paksa dan

---

<sup>1</sup> Paresti, W., 2019. *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*. Diakses melalui [www.unair.ac.id](http://www.unair.ac.id) pada 27 Februari 2022

atas praduga tak bersalah yang dilakukan aparat penegak hukum yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur Undang-Undang<sup>2</sup>.

Kedudukan tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum ialah sama di mata hukum, tidak ada perbedaan. Semua memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan serta untuk mencari kebenaran. Siapapun yang melanggar hukum pun akan diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa perbedaan (*equal treatment or equal dealing*)<sup>3</sup>.

Hukum Pidana mengandung keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang yang merupakan tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dikenakan apabila perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan. Ketentuan yang memuat mengenai tindak pidana serta sanksinya tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga undang-undang khusus di luar KUHP itu sendiri, serta ada juga yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan lainnya, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Bentuk sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan apabila perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tersebut dilanggar terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, yaitu:

---

<sup>2</sup> Arnita, I., 2013. *Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. [online] XXI(3), p.44. diakses melalui: <https://www.neliti.com/publications/873/perlindungan-hak-hak-tersangka-dalam-penahanan-ditinjau-dari-aspek-hak-asasi-man#cite> .pada 28 Februari 2022

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap; . (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan; Jilid II / M. Yahya Harahap* . Jakarta : Sinar Grafika

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda
- e. Hukuman tutupan

Kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak dapat dipungkiri bahwa membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri pula kemajuan teknologi juga turut membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, hal ini karena teknologi dapat membuka peluang bagi berbagai macam kejahatan. J.E. Sahetapy mengatakan bahwa kejahatan sangat berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan kehidupan dalam bermasyarakat membuat kejahatan akan semakin maju. Kejahatan telah menjadi bagian dari kemajuan budaya itu sendiri<sup>4</sup>.

Internet merupakan salah satu dari perkembangan teknologi tersebut. Internet pada mulanya merupakan perkembangan teknologi yang netral, terbebas dari nilai tertentu. Sifat baik ataupun buruk tidak dapat melekat pada teknologi, namun kehadiran serta perkembangan teknologi membuat para pihak menjadi tergoda untuk memiliki niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi itu<sup>5</sup>. Kemajuan serta perkembangan teknologi pada saat ini merupakan hasil dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial, menurut

---

<sup>4</sup> Wahid, A. and Labib, M., 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Cetakan 2. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 21.

<sup>5</sup> Suseno, S. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm 89.

Kingsley Davis, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat<sup>6</sup>.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, tidak dapat dipungkiri, membawa dampak perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan dan perkembangan teknologi ini pula secara langsung telah mendorong munculnya bentuk kejahatan baru. Teknologi informasi merupakan sebagai instrumen yang mengumpulkan (*collect*), menyimpan (*store*), memproses, memproduksi, serta mengirimkan informasi dari dan ke industri dan masyarakat secara efektif dan efisien<sup>7</sup>.

Teknologi, dalam perspektif kriminologi atau yang dikenal sebagai kriminogen merupakan faktor munculnya keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dan sebagai faktor yang mempermudah terjadinya suatu kejahatan<sup>8</sup>. Kejahatan yang timbul sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, disebut sebagai *cyber crime*<sup>9</sup>. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang dilakukan bukan hanya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer, tetapi juga menggunakan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya<sup>10</sup>. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan

---

<sup>6</sup> Damsar, Dr., Prof. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 299

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. Op.cit.. hlm 59.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>10</sup> Gema, J,A. 2000. *Cyber Crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*. Diakses melalui [www.theceli.com](http://www.theceli.com) pada 1 Maret 2022

dalam beberapa bentuk, salah satunya<sup>11</sup> ialah *Illegal contents*. *Illegal content* merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi yang tidak benar atau belum tentu kebenarannya, tidak etis, bertentangan dengan aturan hukum, atau yang mengganggu ketertiban masyarakat umum ke internet. Sebagai contohnya adalah:

1. Muatan yang mengandung berita bohong atau fitnah yang dapat menciderai harkat dan martabat atau harga diri orang lain.
2. Muatan yang mengandung pornografi.
3. Muatan yang mengandung informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda yang bertujuan untuk menkonfrontasi atau menentang pemerintahan yang sah atau melakukan kudeta, dan sebagainya.

Dari berbagai macam bentuk kejahatan tersebut diatas, salah satu yang berkembang pesat saat ini ialah kejahatan yang berkaitan dengan konten yang bermuatan unsur-unsur pornografi yang dilakukan menggunakan media internet, atau yang disebut dengan *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan tindak pidana pornografi yang menciderai nilai-nilai akhlak dan kesusilaan umum, serta kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin dalam kesusilaan umum<sup>12</sup>.

Pengertian mengenai pornografi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi yang menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Chazawi, A. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Putra Media Nusantara. hlm.7

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

“ Pornografi ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang menggunakan media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Atas dasar tersebutlah tindakan pornografi dilarang karena telah diatur dalam UU. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyatakan bahwa<sup>14</sup>:

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

UU ITE pun mengatur tindak pidana asusila dalam lingkup elektronik. UU ITE secara khusus mengatur secara materil mengenai tindak pidana pornografi itu sendiri. Namun, seiring perkembangan zaman maka kejahatan ini pun terus berkembang pula. Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pornografi ialah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi) dan UU ITE.

Terdapat hal-hal yang menjadi perhatian penulis dalam pasal ini, antara lain: pertama, pelaku yang dapat ditindak dan dijerat sebagaimana ketentuan diatas ialah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pornografi. Sedangkan, pihak yang memproduksi, menerima, dan mengakses pendistribusian dan pentrasmisian tersebut tidak bisa dijerat dengan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

pasal ini.<sup>15</sup> Kedua, sesuai dengan ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dan penyebaran informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang bermuatan pornografi diatur oleh pasal diatas.<sup>16</sup>

Konten pornografi dapat berbentuk foto, video, serta gambar. Kemudahan dalam mengakses serta mengupload di media sosial yang tidak didukung dengan pengawasan yang ketat dalam mempergunakan internet, membuat konten pornografi ini dapat diakses atau disebarluaskan secara mudah melalui media sosial. Beberapa kasus yang sering terjadi ialah mengenai penyebarluasan foto atau video pornografi yang disebarluaskan oleh mantan kekasih korban. Motif pelaku dalam melakukan tindakannya ini biasanya diakibatkan oleh rasa sakit hati pelaku terhadap korban, sehingga pelaku menyebarkan foto pornografi korban ke media sosial, perbuatan inilah yang kita kenal sebagai pornografi balas dendam (*revenge porn*).<sup>17</sup> Penelitian mengenai pornografi melalui internet menunjukkan bahwa balas dendam pornografi (*Revenge porn*) merupakan suatu bentuk modus kejahatan baru<sup>18</sup>.

Tindak pidana dapat diancam dan dijera sebagaimana sanksi sesuai dengan peraturan yang mengaturnya atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas, menurut Chairul Huda, ialah asas legalitas, sedangkan yang menjadi dasar dapat

---

<sup>15</sup> Erdiansyah, 2007, Pengaturan Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8799/RTP%20009.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada 1 Maret 2022

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Tiara Robiatul Adawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10108/14410089-Tiara%20Robiatul%20A.pdf?sequence=1> pada 1 Maret 2022

<sup>18</sup> Christianto, H., 2017. *Revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Verita Et Justitia*, 3(2), Hal 1. Diakses melalui: <<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682>>.

dipidananya si pelaku ialah kesalahan. Hal ini berarti bahwa seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya yang salah tersebut bertolak belakang dengan hukum. Pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya, merupakan suatu mekanisme yang dibentuk untuk bereaksi atas pelanggaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya<sup>19</sup>. Oleh sebab itu, keputusan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan dengan serangkaian proses mulai dari pengolahan data yang didapat melalui proses persidangan, barang bukti, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, serta sumpah yang terucap didalam proses persidangan. Sehingga suatu pertanggungjawaban pidana yang diberikan pelaku tindak pidana dapat berlandaskan atas dasar kebijaksanaan, profesionalitas, tanggungjawab, keadilan, dan objektivitas.

Maraknya kasus *revenge porn* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka masyarakat sendiri harus memahami apa itu *revenge porn*, siapa pelaku dan korbannya, serta bagaimana cara maupun motif pelaku dalam melakukan tindak pidana *revenge porn* tersebut. Agar dapat memahami mengenai tindak *revenge porn* lebih lanjut maka dapat dilihat melalui beberapa kasus berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM, tanggal 18 Agustus 2017 tentang proses dimana terdakwa M. Syailillah ditangkap dan ditahan atas perbuatannya menyebarkan foto bugil mantan kekasihnya yang terdakwa koleksi melalui *handphone* (HP)

---

<sup>19</sup> Huda, C. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan 2. Jakarta: Pranada Media. hlm 68.

Sony Experia. M. Syailillah<sup>20</sup>. Menyebarkan foto tanpa busana milik mantan kekasihnya dengan memposting foto tersebut di instagram.

2. Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb. Terdakwa Muhammad Firdaus menyebarluaskan foto tanpa busana milik saksi korban<sup>21</sup>. Terdakwa pada awalnya memaksa saksi korban untuk mengirimkan foto tanpa busana dengan cara mengancam saksi korban. Akhirnya saksi korban mau untuk mengirimkan foto yang diminta terdakwa. Terdakwa menggunakan foto tersebut untuk memaksa saksi korban lagi untuk kembali menjalin asmara kembali dengan saksi korban yang menolak untuk kembali berpacaran dengan Terdakwa. Akhirnya terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada teman saksi korban. Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Beberapa kasus, pelaku mengambil foto tanpa busana korban dengan ataupun tanpa persetujuan korban. Berbeda dengan kasus pornografi yang lainnya, motif pelaku *revengen porn* dalam melakukan perbuatannya ialah didasari oleh keinginan untuk balas dendam.

Perbuatan atau pelanggaran pornografi sebagai balas dendam menurut UU Pornografi dikaji lebih lanjut tidak mengatur secara eksplisit dalam ketentuan UU

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jambi Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb

tersebut. Sebagai peraturan khusus (*lex specialist*) dari KUHP, UU Pornografi melarang 10 (sepuluh) bentuk perbuatan antara lain:<sup>22</sup>

1. Membuat, memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyiarkan, mengimpor, menyebarluaskan, bahkan memperjualkan-belikan konten pornografi.
2. Menyediakan jasa pornografi.
3. Meminjamkan dan mengunduh ponografi.
4. Mempertontonkan dan memanfaatkan bahkan menyimpan pornografi.
5. Mendanai atau memfasilitasi perbuatan sesuai Pasal 4.
6. Menjadi model pornografi atas persetujuan diri sendiri.
7. Menjadikan orang lain sebagai model pornografi.
8. Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi.
9. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.
10. Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi.

Kesepuluh perbuatan yang dilarang diatas lebih mengatur mengenai pembuatan serta penyebaran pornografi dan tidak terdapat perbuatan yang mengatur mengenai pornografi yang didasarkan oleh perbuatan balas dendam padahal Kedua perbuatan tersebut berbeda.

---

<sup>22</sup> Christianto, H., 2017. *Revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Verita Et Justitia*, 3(2), Hlm 6. Diakses melalui: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682>

Membicarakan mengenai kesalahan berarti berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana, menurut Idema, menjadi dasar fundamental hukum pidana dari kesalahan, dimana kesalahan ini merupakan jantung dari hukum pidana. Menurut para ahli, terdapat 2 (dua) pandangan terhadap pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan monistis yang oleh Simon dikatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut diancam oleh hukum dan bertolak belakang dengan aturan hukum serta ia dianggap bersalah maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut<sup>23</sup>. Pandangan tentang pertanggungjawaban pidana yang kedua ialah pandangan dualistis, dimana berdasarkan pandangan ini, menurut Moeljatno, kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pertanggungjawaban suatu tindak pidana, apabila seseorang tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana maka isi putusan yang diberikan oleh hakim yaitu berupa putusan bebas, namun jika orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana namun ternyata orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya maka ia dapat dinyatakan oleh hakim lepas dari seluruh tuntutan hukum<sup>24</sup>. Pemikiran yang berasal dari konsepsi aliran monistis berorientasi kepada perbuatan sebagai akibat dari dianutnya asas legalitas formal yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

---

<sup>23</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.61.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Semarang: FH-UNDIP, 1983), hlm.86.

merupakan konsepsi dasar dari pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana<sup>25</sup>..

Hukum pidana, secara umum, hanya mengenal orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana mengandung kesalahan (*culpabilitas*) untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, maka baik unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, maupun unsur-unsur kesalahan harus terdapat di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana didasari pemikiran bahwa pelaku tindak pidana harus dikembalikan dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya<sup>26</sup>. Dengan kata lain, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana ialah celaan pada tindak pidana yang diteruskan secara objektif dan diteruskan secara subjektif terhadap seseorang yang memenuhi syarat sebagai subjek yang dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yang ia lakukan<sup>27</sup>. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) hal yang perlu digaris bawahi dimana kedua hal tersebut terjalin erat satu sama lain yaitu, pertama, keadaan batin dari pelaku; dan yang kedua adanya hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan<sup>28</sup>. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (*sosioial welfare*) dan Perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga, tidak terjadi lagi pelaku yang menyebarkan luaskan konten pornografi mantan kekasihnya berdasarkan keinginan balas dendam dikarenakan sakit hati.

---

<sup>25</sup> Ariman, M, R. dan Raghil, M, F. 2013. *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pidanaaan)*. Palembang: Unsri Press. hal. 193.

<sup>26</sup> Syamsu, M, A. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 67- 68.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukunm Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 83

Berdasarkan latar belakang yang termuat diatas penulis mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (*Revenge porn*) Pornografi Balas Dendam Di Indonesia.”** (Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM).

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam perbuatan *revenge porn* dalam Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn* dalam Putusan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perbuatan *revenge porn* dalam Putusan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn* dalam Putusan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi melalui media sosial. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap ilmu-ilmu yang mengkaji persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pornografi melalui media sosial dengan tujuan membalas dendam atas dasar sakit hati. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sedikit pengetahuan serta pemahaman mengenai penyebaran pornografi melalui media sosial yang dilakukan oleh mantan kekasih korban atas dasar balas dendam karena sakit hati.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan serta bermanfaat sebagai informasi referensi bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat maupun peneliti yang membutuhkan referensi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi balas dendam atau (*Revenge porn*) menurut hukum positif Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian ini, agar tidak melenceng terlalu jauh dari fokus utama, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terkhususnya penerapan serta implementasi terhadap pelaku pornografi balas dendam (*Revenge porn*) menurut hukum positif Indonesia, yaitu berdasarkan UU ITE dan berdasarkan KUHP.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep abstraksi yang menjadi kerangka acuan dan dasar untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang relevan dengan hal yang dibahas oleh peneliti<sup>29</sup>. Adapun, teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini guna membantu untuk menjawab permasalahan pada penulisan ini ialah:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana sebagai reaksi atas dilanggar suatu aturan tertentu<sup>30</sup>. Konsep pertanggungjawaban pidana, sesungguhnya, tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata namun juga menyangkut persoalan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau suatu kelompok masyarakat,

---

<sup>29</sup> Sunggono, B. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 111.

<sup>30</sup> Ali, M. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. hlm. 156.

yang dilakukan untuk mencapai serta mewujudkan keadilan melalui pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 unsur yang terdiri dari kelalaian dan kesengajaan dan tidak terdapat unsur pemaaf pada diri pelaku<sup>31</sup>. Menurut Moeljatno, seseorang tidak dapat dinyatakan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana kecuali ia terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana<sup>32</sup>. Dalam kata lain, tidak akan ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Hal tersebutlah yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* dalam hukum pidana. Asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, sedemikian fundamentalnya asas ini, sehingga meresap dan menggaung dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana<sup>33</sup>.

## 2. Teori Pidanaan

Arti kata dihukum, menurut Moeljatno, ialah berartiditerapi dengan hukum, hukum dalam hal ini tidak hanya hukum pidana, tetapi termasuk juga hukum perdata. Dengan demikian, hukuman merupakan hasil atau akibat dari penerapam hukum yang memiliki makna yang lebih luas dari sekadar pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata<sup>34</sup>. Pidanaan, menurut Andi Hamzah, atau penghukuman itu berasal dari kata dasarnya yaitu

---

<sup>31</sup> Farid, H, Z, A. 2010. *Hukum Pidana* 1. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 57.

<sup>32</sup> Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 155.

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157

<sup>34</sup> H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pidanaan)*, Palembang, hlm. 246

hukum, sehingga dapat diartikan bahwa penguhukuman atau pemidanaan merupakan ditetapkannya hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)<sup>35</sup>.

Beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan mengalami perkembangan dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori gabungan (*integratif*). Teori-teori pemidanaan tersebut masing-masing mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana<sup>36</sup>. Pendekatan teori absolut memiliki balas dendam sebagai dasar utama pemidaan terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak dengan adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri<sup>37</sup>. Pemidanaan diberikan kerana si pelaku harus menerima sanksi atas kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, oleh sebab itu sebagai balasannya (*vergelding*) maka pelaku harus diberi penderitaan pula<sup>38</sup>.

Teori relatif (*deterrence/utilitarian*) memili dasar pemidanaan berupa pertahanan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat dari

---

<sup>35</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 21

<sup>36</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 22.

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 186-187

<sup>38</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan<sup>39</sup>.

Teori gabungan (integratif) menggabungkan kedua dasar pada teori sebelumnya, yaitu atas dasar asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana berdasarkan teori gabungan ini. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki diri pelaku<sup>40</sup>.

### 3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Putusan yang diberikan oleh hakim ialah mengenai hal-hal sebagai berikut<sup>41</sup>.

1. Keputusan mengenai peristiwa, yaitu menyangkut apakah terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukum, yaitu berkaitan dengan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu terbukti bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa terbukti memang dapat dijatuhi pidana.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain yaitu<sup>42</sup>:

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>41</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 74

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada tahap ini hakim menganalisis apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Setelah seseorang terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya dan terbukti melanggar suatu pasal tertentu, selanjutnya hakim menganalisis apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu.

c. Tahap Penentuan Pidana

Apabila kesmua unsur-unsur telah terpenuhi, maka hakim dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku akan menjatuhkan pidana. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Jika kekuasaan kehakiman tersebut tidak memiliki kebebasan maka akan keadilan tidak akan tercapai<sup>42</sup>. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim tidak boleh bersikap subjektif. Hakim harus menilai secara objektif agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim dalam memberikan pertimbangannya tidak hanya meninjau dari segi yuridis (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku), tetapi juga memberikan pertimbangan yang ditinjau dari segi non yuridis yang berdasarkan dari hati nurani hakim tersebut dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 102

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis (normatif). Penelitian yuridis (normatif) merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti secara pustaka menggunakan data sebagai dasar untuk diteliti dan diakaitkan dengan peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini dengan menggunakan bahan data primer, data sekunder dan juga data tersier dalam menjawab permasalahan.<sup>44</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)**

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan berhubungan dan memiliki kaitannya dengan permasalahan hukum yang menjadi dikaji dalam penelitian ini<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan Asikin, Z, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 118

<sup>45</sup> Soekanto, S dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Studi putusan hakim merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi dan bersifat *inkracht* atau yang telah berkekuatan hukum tetap serta berhubungan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian<sup>46</sup>. Adapun hal dikaji dalam putusan hakim ialah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan putusan.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier.<sup>47</sup>

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dari bahan hukum. Data sekunder dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat serta berisikan satu gagasan<sup>48</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antarlain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

---

<sup>46</sup> Marzuki, P, M, 2008, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 93.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>48</sup> *Op.Cit*, Soekanto, S dan Mamudji, S. hlm 29

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Putusan PN JAMBI Nomor 275/PID.Sus/PN.Jmb dan Putusan PN Banjarmasin Nomor 1288/PID.Sus/2017/PN.Bjm.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain berupa: jurnal-jurnal hukum, buku, karya ilmiah, media elektronik, dan lain sebagainya<sup>49</sup>.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis antara lain berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black Law Dictionary*, dan lain sebagainya<sup>50</sup>.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data Hukum**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan teknik studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data tertulis yang dilakukan dengan menganalisis konten yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>51</sup>. Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan Undang-Undang, buku-buku, jurnal, dan sebagainya.

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Op.Cit*, Marzuki, hlm. 21

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis baham hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini ialah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dimana penulis akan memberikan gambaran serta menjelaskan secara detail mengenai hasil yang telah didapat dari studi literatur yang telah dilakukan penulis<sup>52</sup>. Penulis, dalam hal ini, akan menjelaskan serta menjabarkan Putusan Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb dan Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN BJM.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan akhir dari sebuah penelitian yang berisikan hasil akhir dari penelitian tersebut, dimana hasil akhir ini telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal penelitian. Adapun dalam melakukan penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu kesimpulan yang mendahului pernyataan yang bersifat umum kemudian ke pernyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>52</sup> Ali, Z. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 152.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Amiruddin dan Asikin, Z. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ariman, M, R dan Raghil, M, F.. 2013. *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*. Palembang: Unsri Press.
- Ariman, M, R. dan Raghil, F. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Palembang.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. 2009. *Tindak Pidana Pornografi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Farid, A, Z, A. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M, Y. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hasbullah F. Sjawie .2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Huda, C. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Huda, C. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Marpaung, L. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P, M. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_.1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Semarang: FH-UNDIP
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*.2012.Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyanto, D. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara. Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Rarjo, S. 2006. *Membedah Hukuman Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, A. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 2009. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: fikahati aneska.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Ghala Indonesia, 1982.
- Rusli Muhammad.2007.*Hukum Acara Pidana Kontemporer*.Bandung: Citra Aditya, Bandung.
- Sunggono, B. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Aksara Baru.
- Setiady, T. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Syamsu, M, A. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S.1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soerjono, S dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S & Mamudji, S.2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers.
- Suseno, S. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tiara Robiatul Awaliah. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Yogyakarta: 2018.

### **Jurnal Hukum**

Arief Ryzki Wicaksana,. *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan*. diakses melalui <file:///C:/Users/User/Downloads/materi%20makalah%20eben.pdf> .

Arnita, I., 2013. Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. [online] XXI(3), hal 44. diakses melalui: <<https://www.neliti.com/publications/873/perlindungan-hak-hak-tersangka-dalam-penahanan-ditinjau-dari-aspek-hak-asasi-man#cite>>.

Christianto, H., 2017. *Revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. *Verita Et Justitia*, 3(2), Hal 6. Diakses melalui: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682>.

Nesia Amarasti. *Pengertian Budaya Patriarki dan Contohnya yang Ada di Indonesia*. diakses melalui <http://surl.li/dfhju>

Topo Santoso, dkk.. *Hukum Pidana Materiil & Formil*. diakses melalui [file:///C:/Users/User/Downloads/5.%20Buku%20Hukum%20Pidana \(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/5.%20Buku%20Hukum%20Pidana%20(1).pdf) .

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*, Pasal 1 Huruf a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) Undang-Undang Nomor 11 tahun

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

**Internet**

Gema, J, A. 2000. Cyber crime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya. diakses pada [www.theceli.com](http://www.theceli.com)

Paresti, W., 2019. Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia. Diakses melalui [unair.ac.id](http://unair.ac.id)

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Jambi Nomor 275/PID.Sus/2015/PN.Jmb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PN Banjarmasin Nomor 1288 /Pid.Sus/2017/PN Bjm